

Outline Journal of Community Development

Journal homepage: <https://journal.outlinepublisher.com/index.php/OJCD>

Legal Aspects of Personal Data Protection in the Digital Era: A Study of Law No. 27 of 2022

Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Studi Terhadap UU No. 27 Tahun 2022

Chairus Suryati¹, Leni Indrayani²

¹²Universitas Battuta, Indonesia

*Correspondence: chairus@gmail.com

Keywords:

*Perlindungan Data Pribadi,
UU No. 27 Tahun 2022,
Literasi Digital,
Regulasi Hukum,
Sosialisasi,*

Abstract

The development of information technology has had a major impact on the way people interact and manage information, including personal data. In today's digital era, personal data has become a commodity that is vulnerable to misuse if not properly regulated. In response to this, the Indonesian government has passed Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This Community Service Activity aims to increase public legal awareness of the importance of personal data protection, as well as measure their understanding of the substance of the Law. The activity was carried out through legal counseling, participatory discussions, and pre-tests and post-tests for participants from students and the general public. The results showed a significant increase in legal understanding after the socialization was carried out. In addition, the survey also revealed that the types of digital threats most often experienced by the public are phishing and unauthorized use of data. The level of trust in data management institutions, such as the government and digital platforms, is also still relatively low. This finding emphasizes the importance of ongoing legal education and the active role of the community in maintaining privacy in the digital space. The laws that have been passed are not enough without being followed by legal awareness and strict enforcement of the rules. Therefore, this activity is expected to be the first step in forming a digital culture that is legally aware and protects the rights of citizens as data owners.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu dampak paling signifikan adalah pergeseran cara manusia mengelola informasi, khususnya informasi pribadi. Di era digital saat ini, data pribadi menjadi aset yang sangat berharga, baik bagi individu maupun bagi korporasi, karena dapat digunakan untuk berbagai kepentingan seperti pemasaran, identifikasi, dan bahkan manipulasi opini publik. Namun, di balik manfaat

tersebut, muncul pula ancaman serius terhadap keamanan dan privasi data pribadi yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk kejahatan digital.

Internet dan media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Aktivitas sehari-hari seperti belanja daring, pendaftaran akun, hingga penggunaan aplikasi layanan publik semuanya memerlukan input data pribadi pengguna. Sayangnya, banyak masyarakat yang belum memahami konsekuensi dari penyebaran data pribadi secara tidak hati-hati. Kasus pencurian identitas, penyalahgunaan data oleh perusahaan, serta kebocoran data dari lembaga publik dan swasta menjadi isu yang semakin sering terjadi di Indonesia.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi bukan lagi sekadar isu teknologi, melainkan sudah masuk ke dalam ranah hukum yang harus diatur dengan serius. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak privasi warganya, terutama di tengah era digital yang semakin terbuka. Menjawab kebutuhan tersebut, Indonesia akhirnya mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam sistem hukum nasional karena memberikan dasar hukum yang komprehensif untuk mengatur bagaimana data pribadi harus dikumpulkan, disimpan, diproses, dan dilindungi oleh penyelenggara sistem elektronik maupun pihak lainnya.

Namun demikian, tantangan besar yang dihadapi dalam implementasi UU PDP adalah rendahnya literasi digital dan pemahaman hukum masyarakat mengenai hak-haknya sebagai pemilik data. Banyak masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah non-perkotaan, belum mengetahui bahwa mereka berhak meminta penghapusan data, menolak pemberian data, hingga menggugat apabila datanya disalahgunakan. Tanpa adanya edukasi hukum yang merata, maka keberadaan UU PDP akan sulit diimplementasikan secara optimal.

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di era digital, sekaligus memperkenalkan hak-hak hukum yang dimiliki setiap individu berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022. Sosialisasi ini juga bertujuan membangun kesadaran kolektif bahwa data pribadi adalah bagian dari hak asasi yang wajib dihormati oleh semua pihak, baik individu, lembaga, maupun perusahaan.

Kegiatan pengabdian ini menasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, hingga pengguna media sosial aktif. Mereka adalah kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan data karena aktivitas digital yang tinggi namun minim pemahaman hukum. Melalui pendekatan edukatif berupa seminar, diskusi interaktif, penyebaran infografis, dan media digital lainnya, diharapkan masyarakat dapat memahami risiko dan cara perlindungan yang tepat atas data pribadi mereka.

Dalam konteks hukum, pendekatan preventif lebih diutamakan agar masyarakat tidak semata-mata mengandalkan aparat penegak hukum pasca kejadian pelanggaran, tetapi juga mampu melindungi dirinya secara proaktif. Edukasi tentang istilah-istilah dalam UU PDP seperti data controller, data processor, hak subjek data, serta prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi akan menjadi bagian penting dari pengabdian ini.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi ruang dialog antara masyarakat dan para ahli hukum atau praktisi teknologi informasi agar muncul pemahaman bersama tentang peran serta tanggung jawab masing-masing dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi. Selain itu, kegiatan ini dapat membantu pemerintah daerah dan institusi terkait untuk merumuskan kebijakan lokal yang sesuai dengan semangat perlindungan privasi digital.

Melalui kegiatan pengabdian ini, peserta tidak hanya akan memperoleh pengetahuan mengenai isi dan tujuan UU PDP, tetapi juga keterampilan praktis untuk melindungi data pribadi mereka di platform digital, seperti penggunaan kata sandi yang aman, pengaturan privasi di media sosial, serta mengenali modus-modus pencurian data.

Pengabdian ini diharapkan dapat memicu gerakan literasi digital yang berkelanjutan sehingga isu perlindungan data pribadi tidak berhenti hanya sebagai wacana hukum, tetapi menjadi bagian dari budaya digital masyarakat Indonesia. Semakin banyak individu yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data, maka ekosistem digital nasional akan menjadi lebih aman dan terpercaya.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk mengajak masyarakat lebih kritis terhadap praktik pengumpulan data yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk lembaga pemerintah, swasta, maupun aplikasi-aplikasi daring yang sering kali tidak transparan dalam memproses data pengguna.

Secara umum, pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bentuk tanggung jawab akademisi dan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam pembangunan masyarakat berbasis hukum dan teknologi. Pengetahuan hukum tidak hanya harus berada di ruang-ruang kelas, tetapi juga harus disebarluaskan agar memiliki dampak nyata bagi masyarakat luas.

Dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum perlindungan data pribadi, maka diharapkan tercipta suatu lingkungan digital yang menghormati hak-hak individu, mengedepankan etika dalam pengelolaan data, serta memperkuat posisi hukum Indonesia dalam menghadapi tantangan global di bidang keamanan digital dan privasi.

METODE

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu dampak paling signifikan adalah pergeseran cara manusia mengelola informasi, khususnya informasi pribadi. Di era digital saat ini, data pribadi menjadi aset yang sangat berharga, baik bagi individu maupun bagi korporasi, karena dapat digunakan untuk berbagai kepentingan seperti pemasaran, identifikasi, dan bahkan manipulasi opini publik. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul pula ancaman serius terhadap keamanan dan privasi data pribadi yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk kejahatan digital.

Internet dan media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Aktivitas sehari-hari seperti belanja daring, pendaftaran akun, hingga penggunaan aplikasi layanan publik semuanya memerlukan input data pribadi pengguna. Sayangnya, banyak masyarakat yang belum memahami konsekuensi dari penyebaran data pribadi secara tidak hati-hati. Kasus pencurian identitas, penyalahgunaan data oleh perusahaan, serta kebocoran data dari lembaga publik dan swasta menjadi isu yang semakin sering terjadi di Indonesia.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi bukan lagi sekadar isu teknologi, melainkan sudah masuk ke dalam ranah hukum yang harus diatur dengan serius. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak privasi warganya, terutama di tengah era digital yang semakin terbuka. Menjawab kebutuhan tersebut, Indonesia akhirnya mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam sistem hukum nasional karena memberikan dasar hukum yang komprehensif untuk mengatur bagaimana data pribadi harus dikumpulkan, disimpan, diproses, dan dilindungi oleh penyelenggara sistem elektronik maupun pihak lainnya.

Namun demikian, tantangan besar yang dihadapi dalam implementasi UU PDP adalah rendahnya literasi digital dan pemahaman hukum masyarakat mengenai hak-haknya sebagai pemilik data. Banyak masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah non-perkotaan, belum mengetahui bahwa mereka berhak meminta penghapusan data, menolak pemberian data, hingga menggugat apabila datanya disalahgunakan. Tanpa adanya edukasi hukum yang merata, maka keberadaan UU PDP akan sulit diimplementasikan secara optimal.

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di era digital, sekaligus memperkenalkan hak-hak hukum yang dimiliki setiap individu berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022. Sosialisasi ini juga bertujuan

membangun kesadaran kolektif bahwa data pribadi adalah bagian dari hak asasi yang wajib dihormati oleh semua pihak, baik individu, lembaga, maupun perusahaan.

Kegiatan pengabdian ini menasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, hingga pengguna media sosial aktif. Mereka adalah kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan data karena aktivitas digital yang tinggi namun minim pemahaman hukum. Melalui pendekatan edukatif berupa seminar, diskusi interaktif, penyebaran infografis, dan media digital lainnya, diharapkan masyarakat dapat memahami risiko dan cara perlindungan yang tepat atas data pribadi mereka.

Dalam konteks hukum, pendekatan preventif lebih diutamakan agar masyarakat tidak semata-mata mengandalkan aparat penegak hukum pasca kejadian pelanggaran, tetapi juga mampu melindungi dirinya secara proaktif. Edukasi tentang istilah-istilah dalam UU PDP seperti data controller, data processor, hak subjek data, serta prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi akan menjadi bagian penting dari pengabdian ini.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi ruang dialog antara masyarakat dan para ahli hukum atau praktisi teknologi informasi agar muncul pemahaman bersama tentang peran serta tanggung jawab masing-masing dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi. Selain itu, kegiatan ini dapat membantu pemerintah daerah dan institusi terkait untuk merumuskan kebijakan lokal yang sesuai dengan semangat perlindungan privasi digital.

Melalui kegiatan pengabdian ini, peserta tidak hanya akan memperoleh pengetahuan mengenai isi dan tujuan UU PDP, tetapi juga keterampilan praktis untuk melindungi data pribadi mereka di platform digital, seperti penggunaan kata sandi yang aman, pengaturan privasi di media sosial, serta mengenali modus-modus pencurian data.

Pengabdian ini diharapkan dapat memicu gerakan literasi digital yang berkelanjutan sehingga isu perlindungan data pribadi tidak berhenti hanya sebagai wacana hukum, tetapi menjadi bagian dari budaya digital masyarakat Indonesia. Semakin banyak individu yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data, maka ekosistem digital nasional akan menjadi lebih aman dan terpercaya.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk mengajak masyarakat lebih kritis terhadap praktik pengumpulan data yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk lembaga pemerintah, swasta, maupun aplikasi-aplikasi daring yang sering kali tidak transparan dalam memproses data pengguna.

Secara umum, pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bentuk tanggung jawab akademisi dan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam pembangunan masyarakat berbasis hukum dan teknologi. Pengetahuan hukum tidak hanya harus berada di ruang-ruang kelas, tetapi juga harus disebarluaskan agar memiliki dampak nyata bagi masyarakat luas.

Dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum perlindungan data pribadi, maka diharapkan tercipta suatu lingkungan digital yang menghormati hak-hak individu, mengedepankan etika dalam pengelolaan data, serta memperkuat posisi hukum Indonesia dalam menghadapi tantangan global di bidang keamanan digital dan privasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya perlindungan data pribadi di era digital. Berdasarkan hasil survei awal terhadap peserta, ditemukan bahwa pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 masih sangat rendah. Sebagian besar belum mengetahui adanya regulasi tersebut atau tidak memahami substansi dan mekanisme perlindungannya.

Melalui sosialisasi yang disampaikan secara interaktif dan disertai studi kasus nyata, terjadi peningkatan signifikan dalam tingkat pengetahuan peserta. Materi disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, serta

simulasi perlindungan data, termasuk penggunaan teknologi dasar seperti pengaturan privasi di media sosial dan aplikasi digital.

Peningkatan pemahaman dapat dilihat dari perbandingan hasil pre-test dan post-test yang dilakukan terhadap peserta kegiatan. Rata-rata pemahaman meningkat dari hanya 48% sebelum sosialisasi menjadi 82% setelah kegiatan dilakukan. Ini menunjukkan efektivitas pendekatan edukatif berbasis hukum dalam meningkatkan literasi digital masyarakat.


Tabel 1
Tingkat Pemahaman Sebelum dan Sesudah Sosialisasi

Kategori Pemahaman	Sebelum (%)	Sesudah (%)
Tidak Tahu Sama Sekali	34	5
Tahu Tapi Tidak Memahami	40	19
Cukup Paham	21	43
Sangat Paham	5	33



Grafik 1
Perbandingan Tingkat Pemahaman


Selain pemahaman hukum, kegiatan ini juga berhasil mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman nyata yang sering dihadapi masyarakat terkait data pribadi. Phishing, penggunaan data tanpa izin, kebocoran data oleh institusi, serta permintaan akses berlebihan oleh aplikasi menjadi bentuk ancaman yang paling banyak dilaporkan oleh peserta.



Grafik 2
Distribusi Ancaman Digital

Temuan lainnya adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang mengelola data pribadi mereka. Banyak peserta merasa ragu terhadap komitmen institusi, baik pemerintah maupun swasta, dalam

menjaga kerahasiaan dan keamanan data yang dikumpulkan. Hanya 38% yang menyatakan percaya terhadap pemerintah, dan hanya 12% yang percaya terhadap platform sosial media.



Grafik 3

Kepercayaan Terhadap Pengelola Data Pribadi

Dari sisi regulasi, UU No. 27 Tahun 2022 memberikan perlindungan kuat terhadap data pribadi, termasuk pengaturan hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme sanksi terhadap pelanggaran. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam kesiapan kelembagaan dan infrastruktur hukum.

Fakta bahwa mayoritas institusi belum memiliki Data Protection Officer (DPO) atau SOP internal menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi ini belum maksimal. Ditambah lagi, banyak kasus pelanggaran data tidak direspon secara tegas oleh aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan kesan lemahnya perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan masyarakat.

Peserta sosialisasi juga diajak untuk mengenali dan memahami prinsip pemrosesan data secara legal, seperti prinsip kejelasan tujuan, minimalisasi data, dan batas penyimpanan. Banyak aplikasi digital yang ditemukan melakukan pelanggaran terhadap prinsip ini dengan meminta akses berlebihan atau menyimpan data pengguna tanpa batas waktu.

Sosialisasi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap setiap kebijakan privasi yang mereka temui. Sebagian besar peserta menyatakan akan lebih selektif dalam menggunakan aplikasi dan layanan online setelah memahami risiko hukum dan ancaman keamanan.

Peserta juga diberikan perbandingan dengan regulasi di negara lain, khususnya GDPR di Uni Eropa, agar dapat melihat sejauh mana standar internasional diterapkan dan bagaimana Indonesia dapat menyesuaikan diri. Model pelaporan GDPR yang transparan dan sistem kompensasi terhadap korban menjadi perhatian khusus peserta.

Sebagai tindak lanjut, tim PKM menyusun modul edukasi daring yang dapat digunakan oleh siapa saja untuk mempelajari lebih lanjut tentang perlindungan data pribadi. Modul ini berisi panduan hukum, teknis, serta infografis interaktif yang dirancang untuk masyarakat umum.

Hasil kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun budaya perlindungan data yang lebih baik. Perlindungan data bukan hanya soal teknologi, tapi juga kesadaran hukum, kepercayaan, dan tanggung jawab sosial.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi masih tergolong rendah sebelum adanya intervensi edukatif. Banyak individu belum mengetahui keberadaan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 atau memahami substansi hukumnya secara utuh. Namun, melalui pendekatan penyuluhan yang interaktif dan berbasis konteks kehidupan sehari-hari, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta, khususnya dalam hal mengenali hak dan kewajiban mereka sebagai subjek data. Temuan dari kegiatan ini juga menegaskan bahwa ancaman terhadap data pribadi di era digital bersifat nyata dan sering terjadi, terutama melalui modus phishing, penggunaan data tanpa izin, dan kebocoran oleh institusi yang seharusnya melindungi data tersebut. Kurangnya perlindungan sistemik serta lemahnya penegakan hukum menjadi faktor yang memperparah situasi. Di sisi lain, masyarakat juga belum memiliki kecakapan digital dan kesadaran hukum yang memadai untuk mengidentifikasi dan menanggulangi risiko-risiko tersebut secara mandiri.

Kepercayaan terhadap institusi pengelola data juga menjadi persoalan penting. Rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah, perusahaan teknologi, dan penyedia layanan digital mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk membangun mekanisme perlindungan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU PDP. Ini termasuk kewajiban pengendali data untuk menerapkan prinsip kejelasan tujuan, batasan pemrosesan, dan perlindungan data sepanjang siklus hidupnya. Berdasarkan keseluruhan pelaksanaan dan hasil kegiatan, dapat disimpulkan bahwa edukasi hukum yang berkelanjutan, keterlibatan aktif masyarakat, serta penguatan kelembagaan perlindungan data pribadi merupakan kunci utama dalam mewujudkan ekosistem digital yang aman dan berkeadilan. UU No. 27 Tahun 2022 menjadi fondasi hukum yang kuat, namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku industri digital, dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, program sejenis perlu terus digalakkan dengan cakupan yang lebih luas dan berbasis kolaborasi lintas sektor.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2023). *Pendekatan Partisipatif dalam Pengabdian kepada Masyarakat*. Surabaya: Literasi Nusantara.
- Bourdieu, P., & Coleman, J. S. (1990). *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action*. Cambridge University Press.
- BPPTIK Kominfo. (2023). *Modul Literasi Digital: Perlindungan Data Pribadi*.
- European Union. (2016). *General Data Protection Regulation (GDPR)* – sebagai acuan internasional.
- Fitriani, R. (2023). "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap UU PDP: Studi Kasus di Medan." *Jurnal Sosial & Teknologi Informasi*, 7(1), 89–101.
- Hidayat, R. (2021). *Metodologi Pengabdian Masyarakat Berbasis Partisipasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kemenkominfo. (2023). *Pedoman Edukasi Keamanan Digital untuk Masyarakat*. Direktorat Literasi Digital.
- Kominfo. (2022). *UU PDP: Tonggak Sejarah Perlindungan Privasi di Indonesia*. kominfo.go.id
- Lestari, N. (2021). "Evaluasi Program Sosialisasi UU melalui Pre dan Post Test." *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 6(2), 115–126.
- Manik, J. (2022). "Efektivitas Edukasi Hukum Digital melalui Media Visual Interaktif." *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 5(2), 77–90.
- Nasution, H. (2022). "Tanggung Jawab Hukum Data Controller dan Data Processor Menurut UU PDP." *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 210–225.
- Nurcholis, H. (2022). "Penerapan UU PDP dalam Pendidikan Masyarakat Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 10(1), 33–48.
- Priyanto, A. (2023). *Pelatihan Literasi Digital untuk Masyarakat Rentan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Raharjo, Y. (2022). "Analisis Efektivitas Penggunaan Media Sosial untuk Sosialisasi Peraturan." *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 3(4), 201–213.
- Saputra, D. (2023). "Urgensi Literasi Digital dalam Perlindungan Privasi Online." *Media Digital & Hukum*, 4(3), 45–58.
- Setiadi, E. (2022). "Implikasi Hukum Terhadap Pelanggaran Data Pribadi di Era Digital." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 8(2), 123–138.

Sugiharto, A. (2022). *Hukum Siber di Indonesia: Tinjauan Atas Regulasi Digital*. Yogyakarta: Deepublish.

Tamba, B. (2023). *Komunikasi Visual dalam Literasi Hukum Digital*. Jakarta: Mitra Ilmu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Wahyudi, S. (2023). *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Yuliana, S. (2022). "Strategi Penyuluhan Hukum dalam Masyarakat Digital." *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 4(1), 59–72.